

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Studi Lanjut Antara Yayasan Slamet Rijadi dengan Dosen adalah :

1. Akibat hukum dari adanya dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut yang dilakukan oleh Yayasan Slamet Rijadi yaitu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Yayasan hanya dapat memberikan keringanan kepada dosen dengan jalan kelonggaran waktu pengembalian apabila ada dosen yang meminta keringanan dan juga dapat pembayar dengan mengangsur secara berkala.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Yayasan Slamet Rijadi dalam pemenuhan haknya terhadap dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut ialah : Pertama karena tidak adanya upaya hukum yang ditempuh oleh Yayasan Slamet Rijadi terhadap dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut. Sehingga dosen yang bermasalah cenderung menyepelekan pihak Yayasan. Ketidadaan langkah hukum itu berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan studi lanjut. Kedua disebabkan adanya masalah teknis dalam menerapkan sanksi terhadap dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi

lanjut. Karena Yayasan kesulitan berkomunikasi dengan dosen yang berada di luar negeri.

B. Saran

1. Adanya dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut dan memperhatikan kasus-kasus yang terjadi, hendaknya penandatanganan perjanjian studi lanjut dituntaskan dahulu. Bisa saja terjadi pada masa yang lalu dosen yang bersangkutan belum menandatangani perjanjian studi lanjut, namun sudah berangkat ke luar negeri tempat dimana tujuan Negara untuk studi lanjut.
2. Terkait dengan adanya kasus-kasus dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut. Hendaknya dalam pelaksanaan tugas belajar tersebut pihak Yayasan Slamet Rijadi harus melakukan pengecekan rutin laporan yang diberikan oleh pihak dosen dan menanyakan kembali komitmen para dosen, yang disertai dengan pembaharuan pemberian tugas belajar secara periodik. Paling tidak dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama dosen melakukan tugas belajarnya.
3. Perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas oleh Yayasan Slamet Rijadi bagi dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut. Sehingga pelaku tidak menyepelkan dan pelanggaran tidak terjadi berulang-ulang.

4. Para pengajar atau dosen yang melakukan studi lanjut, hendaknya mempunyai itikad baik sebelum dan sesudah selesai melakukan studi lanjut harus melaksanakan kewajiban dan mengabdikan kembali ke Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Yayasan Slamet Rijadi sesuai ketentuan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, *et. all*, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Bandung : Citra Bakti.

Mertokusumo, Soedikno. 1989. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Setiawan, R. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soepomo, Imam. 1983. *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*. Jakarta: Bhayangkara, PPAKRI.

Subekti, R.1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.

-----1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermedia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta Nomor : 04/YSR/2000 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Slamet Rijadi

Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta Nomor : 13A/YSR/2005 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Yayasan Slamet Rijadi.

Perjanjian Studi Lanjut antara Yayasan Slamet Rijadi dengan Dosen.

Website

<http://www.blogger.com/img/blank.gif>, Herman-Notaris dan PPAT, Label: Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006, Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, Yogyakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta



WAWANCARA TERTULIS DENGAN YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA

1. *Berdasarkan SK Yayasan No. 13A/YSR/2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dalam wujud meningkatkan kualitas pegawai, apakah Yayasan memberi kesempatan studi lanjut kepada pegawai?*

Yayasan/Universitas selalu mendorong dan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melakukan studi lanjut, karena melalui jalan inilah pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap seorang pegawai dapat ditingkatkan, sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas/jabatannya masing-masing dan dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional demi terwujudnya penyelenggaraan misi Yayasan/Universitas (bdk. Pasal 2 SK Yayasan No. 13A/YSR/2005).

Dengan adanya UU Guru dan Dosen yang mensyaratkan seorang dosen harus berijazah S2 untuk dapat mengajar S1 dan seterusnya, maka kesempatan dan dorongan untuk studi lanjut harus dimaksimalkan bagi dosen. Apalagi Pemerintah sekarang menyediakan banyak beasiswa untuk studi lanjut di luar negeri.

Untuk studi lanjut bagi pegawai yang bukan dosen, memang selama ini belum pernah diprogramkan, kecuali untuk pustakawan. Namun seiring dengan kebutuhan dan demi peningkatan mutu organisasi, studi lanjut bagi pegawai administrasi pun pada saatnya perlu diprogramkan pula.

2. *Bagaimana kebijakan Yayasan terhadap pegawai dalam studi lanjut, apakah yang boleh melakukan studi lanjut berdasarkan usia, masa kerja atau bagi pegawai yang berminat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan studi lanjut?*

Pegawai yang berminat selalu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan studi lanjut dengan mempertimbangkan, bahwa pendidikan dan pelatihan ditetapkan untuk bidang ilmu pengetahuan atau teknologi yang mendukung peningkatan kualitas Fakultas/Unit di lingkungan Universitas. Selanjutnya perencanaan pendidikan dan/atau pelatihan pegawai dilakukan oleh masing-masing Fakultas/Unit kerja sesuai dengan peta kapasitas kepegawaian untuk mendukung kualitas akademik dan manajemen organisasi.

3. *Berapa orang dosen yang selesai studi lanjut? Apakah semua dosen kembali sesuai dengan ketentuan dan mengabdikan kepada Yayasan?*

Yayasan tidak mempunyai data dosen yang selesai studi lanjut. Data yang dimaksud dapat diperoleh di Kantor Sumber Daya Manusia atau Kantor Administrasi Akademik.

Tidak semua dosen kembali sesuai dengan ketentuan dan mengabdikan kepada Yayasan seperti yang terjadi di sekitar tahun 1994 s.d 2003. Waktu itu ada 11 orang yang termasuk daftar dosen bermasalah dalam studi lanjut. 5 orang di antaranya diselesaikan dengan mengembalikan sejumlah uang, 2 orang ditempatkan kembali di UAJY, 1 orang diberhentikan tidak dengan hormat dan 3 orang tidak kembali ke UAJY, meskipun sudah diberikan somasi lewat harian Kompas.

4. *Dengan adanya dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut, apakah ada tindakan Yayasan untuk mencegah agar dosen tidak lepas?*

Memperhatikan kasus-kasus yang terjadi, sekarang penandatanganan perjanjian studi lanjut harus dituntaskan dulu. Dulu bisa terjadi yang bersangkutan belum tanda tangan perjanjian studi lanjut, namun sudah berangkat ke negara tempat studi.

5. *Bagaimana bentuk pelaksanaan sanksi oleh Yayasan terhadap dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut?*

Yayasan memberhentikan tidak dengan hormat dosen yang bersangkutan dengan tetap membebani pengembalian 2 kali lipat biaya yang sudah dikeluarkan Yayasan/Universitas.

6. *Adanya klausula pegawai yang tidak dapat memenuhi ikatan dinasnya harus mengembalikan 2 (dua) kali lipat seluruh biaya yang telah dikeluarkan Yayasan selama masa pendidikan, termasuk gaji dan tunjangan yang telah diterima selama menjalankan tugas belajar, bagaimana faktanya selama ini?*

Faktanya selama ini ada yang bersedia mengembalikan, ada yang tidak bersedia mengembalikan, meskipun sudah ada paksaan, ada pula yang hanya bersedia mengembalikan sebagian, karena adanya perbedaan penafsiran perjanjian studi lanjut. Untuk kasus yang terakhir ini ada 2 orang yang belum terselesaikan.

7. *Kendala apa saja yang menjadi hambatan Yayasan dalam penerapan sanksi tersebut?*

Penerapan sanksi menjadi kurang efektif karena kurangnya komitmen yang bersangkutan atas perjanjian studi lanjut yang telah ditandatanganinya. Di samping itu tempat tinggal dosen yang terkena sanksi juga menjadi kendala. Saat diberikan sanksi, yang bersangkutan berada di luar negeri yang dalam berkomunikasi dengan Yayasan hanya menggunakan email.

8. *Kalau ada dosen yang tidak mau mengembalikan, dengan jalan kekeluargaan tidak berhasil, upaya selanjutnya apa yang dilakukan Yayasan?*

Yayasan selama ini selalu mendasarkan pada peraturan yang berlaku dalam penyelesaian pengembalian biaya terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban setelah studi lanjut setelah sebelumnya terjalin surat menyurat untuk konfirmasi dan informasi. Kalau pun ada yang minta keringanan, Yayasan hanya bisa memberikan kelonggaran waktu pengembalian. Apabila upaya kekeluargaan tidak berhasil, untuk kasus dosen bermasalah yang telah lalu, Yayasan mengambil upaya hukum melalui PBKH UAJY selaku kuasa hukum Yayasan, yang waktu itu baru memberikan somasi, belum sampai mengajukan gugatan (wanprestasi).

Hasil dari upaya lain yang dilakukan Yayasan tersebut masih jauh dari harapan, karena yang bersangkutan tetap saja tidak bersedia memenuhi kewajiban, bahkan tidak memberikan tanggapan.

Yogyakarta, 1 Juli 2010

Ketua
Pengurus Yayasan Slamet Rijadi



Prof. Dr. Ir. Y. Marsono, MS



YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA

KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA

Nomor : 125 /SL/Pers/2009
Tentang
Pemberian Tugas Belajar

Dikerjakan
Oleh :
Kabag. Kepeg.

13/09

Diperiksa
Oleh :
1. Karo AU

18/5/09

2. Warek I

3. Warek II

20/5

Disetujui
Oleh :
Rektor

19/5

Ditetapkan
Oleh :
Ketua YSR

Menimbang :

- bahwa Saudara tenaga pengajar tetap Fakultas Hukum berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor : 427/M. tertanggal 30 April 2009, beserta lampirannya diterima sebagai peserta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta;
- bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan akademik tenaga pengajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang bersangkutan diberikan tugas belajar;
- bahwa pada tanggal, 30 Juni 2009 antara Saudar dengan Pengurus Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta telah dicapai kata sepakat dan menandatangani perjanjian untuk melaksanakan tugas belajar dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak seperti tercantum dalam surat perjanjian;

Mengingat ✓

- Anggaran Dasar Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta;
- Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta Nomor: 04/YSR/2000;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta;
Nomor : 28 dan 29/YSR/1996, tanggal, 3 Januari 1996;
Nomor : 130/SK/TB/Pers/2008, tanggal. 6 Agustus 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Terhitung mulai tanggal. 1 September 2009 Saudara diberi tugas mengikuti studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. selama 36 (tigapuluh enam) bulan berturut-turut atas biaya dari Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta dengan ketentuan seperti tercantum dalam Pasal 3 perjanjian terlampir;

Kedua:

Kepada yang bersangkutan selama tugas belajar diberikan :

- biaya hidup, uang buku, biaya penelitian dan tunjangan pendidikan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Rijadi Nomor : 130/SK/TB/Pers/2008, tanggal, 6 Agustus 2008;
- uang kuliah berdasarkan atas jumlah yang ditentukan oleh perguruan tinggi tempat studi, untuk jangka waktu selama 36 (tigapuluh enam) bulan;

Ketiga :

Pencairan biaya pendidikan persemester diajukan pada setiap permulaan semester kepada Pimpinan Universitas melalui Dekan Fakultas Hukum;

Keempat :

Pada akhir Tahun Akademik 2013/2014 diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pendidikan kepada Pimpinan Universitas;

Kelima :

Segala sesuatunya akan ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini;

Ketua

Prof. Dr. Ir. Y. Marsono, MS.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18 Mei 2009
Sekretaris,

Drs. E. Surono, MM.

Salinan :

- Rektor
- Dekan FH
- BAAK

PERJANJIAN STUDI LANJUT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Prof. Dr. Ir. Y. Marsono, MS.
Jabatan : Ketua Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta selaku Badan Hukum yang menyelenggarakan Universitas Atma Jaya Yogyakarta selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama :
Jabatan : Tenaga Pengajar Tetap Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Dengan ini telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor : 427/VI, tanggal 30 April 2009, beserta lampirannya. Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua untuk melanjutkan studi Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, terhitung mulai tanggal, 1 September 2009 selama 36 (tigapuluh enam) bulan berturut-turut atas biaya dari Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta;

Pasal 2

Pihak Kedua menerima tugas belajar sesuai Pasal 1 dari Pihak Pertama dan sanggup mematuhi segala persyaratan yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Slamet Rijadi Nomor 04/YSR/2000;

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk menetapkan dan menaati syarat-syarat yang berlaku bagi kedua belah pihak sebagai berikut :

- (1). Pihak Kedua selama menjalani tugas belajar dari Pihak Pertama menerima :
 - a. biaya hidup, uang buku, biaya penelitian dan tunjangan pendidikan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Rijadi Nomor : 130/SK/TB/Pers/2008. tanggal. 6 Agustus 2008;
 - b. uang kuliah berdasarkan atas jumlah yang ditentukan oleh perguruan tinggi tempat studi, untuk jangka waktu selama 36 (tigapuluh enam) bulan;
- (2). Pihak Kedua selama tugas belajar, berhak menerima gaji setiap bulan dan tunjangan lain, kecuali tunjangan fungsional, struktural dan perjalanan tetap;
- (3). Pihak Kedua wajib melaksanakan studi dengan penuh tanggung jawab sehingga tugas belajar dapat diselesaikan tepat waktu dan dinyatakan berhasil lulus dengan prestasi baik dan mendapat ijazah yang syah;
- (4). Pihak Pertama dapat memberi perpanjangan waktu selama 24 (duapuluh empat) bulan dan diberikan setiap 6 (enam) bulan, apabila Pihak Kedua belum dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai waktu yang ditentukan, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Pengelola Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia;

- (5). Pihak Kedua diwajibkan memberikan laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Pihak Pertama, Pimpinan Universitas dan Fakultas mengenai perkembangan hasil studi yang diketahui oleh Pengelola Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia;
- (6). Setelah mengakhiri tugas belajar Pihak Kedua diwajibkan menjalankan tugas seperti sediakala paling sedikit selama 2 (dua) kali lamanya tugas belajar yang diberikan, ditambah 1 (satu) tahun;
- (7). Apabila setelah mengakhiri tugas belajar ternyata Pihak Kedua tidak bersedia menjalankan tugas sesuai persyaratan perjanjian ini, sesuai dalam ayat (6) maka Pihak Kedua diwajibkan untuk mengembalikan 2 (dua) kali lipat semua biaya studi, gaji serta tunjangan yang telah diterima selama menjalankan tugas belajar;

Pasal 4

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, masing-masing dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak lain dan bersepakat untuk memegang teguh perjanjian ini dengan ketentuan apabila salah satu pihak kelak ternyata mengingkari perjanjian ini, pihak yang merasa dirinya dirugikan dapat mengajukan tuntutan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Surat perjanjian ini ditandatangani pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun duaribu sembilan, dan kedua belah pihak masing-masing memegang sebuah minuta dari surat perjanjian ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perubahan atas surat perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


Pihak Pertama




Prof. Dr. Ir. Y. Marsono, MS.

Pihak Kedua

Disaksikan oleh

REKTOR Universitas Atma Jaya Yogyakarta

REKTOR Prof. Dr. Dibyو Prabowo, M.Sc.

Dekan Fakultas Hukum,

FAKULTAS HUKUM J. Gunarto Suhardi, SH.



YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA

PENGURUS

SURAT KETERANGAN

No : 339/Peng/VII/2010

Pengurus Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : I Gusti Ngurah Andhi Gunawan
No. Mahasiswa : 06 05 09525
Fakultas : Hukum

Pada bulan Juni – Juli 2010 telah mengadakan penelitian/wawancara dengan Pengurus Yayasan dalam rangka penyusunan skripsi : “ PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP YAYASAN SLAMET RIJADI AKIBAT ADANYA DOSEN YANG MELEPAS TANGGUNG JAWAB SETELAH STUDI LANJUT”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 30 Juli 2010

Sekretaris

Drs. E. Surono, MM

YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA